



**WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA SUBULUSSALAM, LEMBAGA
KEISTIMEWAAN ACEH DAN INSTANSI VERTIKAL

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam bidang koordinasi asisten sekretaris daerah, dengan instansi/skpk di lingkungan Kota Subulussalam, instansi vertikal/pusat serta kewenangan pengkoordinasian asisten sekretaris daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan adanya perubahan kelembagaan perangkat daerah Kota Subulussalam dengan ditetapkannya Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menetapkan pembidangan tugas koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Para Asisten Sekretaris Daerah Dengan Satuan Kerja Perangkat Kota Subulussalam, Lembaga Keistimewaan Aceh dan Instansi Vertikal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
8. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Subulussalam (Berita Daerah Subulussalam Tahun 2016 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIS DAERAH DENGAN SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA SUBULUSSALAM, LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH DAN INSTANSI VERTIKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Subulussalam.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam;

8. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
10. Institusi lainnya adalah Lembaga dan/atau Institusi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan mendapat bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
11. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Subulussalam yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh dan Sekretariat KORPRI;

BAB II RUANG LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu Komposisi Asisten

Pasal 2

- (1) Asisten Sekda Kota Subulussalam, terdiri dari:
 - a. Asisten Pemerintahan;
 - b. Asisten Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Asisten Administrasi dan Umum.
- (2) Dalam rangka mendukung dan menunjang tugas dan fungsi Sekda, Asisten Sekda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban melakukan pengkoordinasian, meliputi:
 - a. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kota Subulussalam; dan
 - b. SKPK dan/atau Institusi Lainnya.

Bagian Kedua

Urusan Penunjang dan Urusan Pemerintahan

Pasal 3

Pengkoordinasian tugas Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berdasarkan;

- a. unsur penunjang urusan pemerintahan;
- b. urusan pemerintahan; dan
- c. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus.

Pasal 4

- (1) Unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan;

- b. pengawasan;
 - c. keuangan;
 - d. asset dan kekayaan daerah;
 - e. kepegawaian;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. penelitian dan pengembangan;
 - h. keorganisasian perangkat daerah, hukum, perundang-undangan, hubungan masyarakat;
 - i. kerjasama pemerintahan dan legislatif; dan
 - j. satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah;
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
- a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - 1) pendidikan;
 - 2) kesehatan;
 - 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - 4) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
 - 5) sosial.
 - b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - 1) tenaga kesehatan;
 - 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - 3) pangan;
 - 4) pertanahan;
 - 5) lingkungan hidup;
 - 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 7) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - 9) perhubungan;
 - 10) komunikasi dan informatika;
 - 11) koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - 12) penanaman modal;
 - 13) kepemudaan dan olah raga;
 - 14) statistik;
 - 15) persandian;
 - 16) kebudayaan;
 - 17) perpustakaan; dan
 - 18) kearsipan.

- c. urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari:
- 1) kelautan dan perikanan;
 - 2) pariwisata;
 - 3) pertanian;
 - 4) kehutanan;
 - 5) energi dan sumber daya mineral;
 - 6) perdagangan;
 - 7) perindustrian; dan
 - 8) transmigrasi.
- d. Urusan Pemerintahan Umum, terdiri dari:
- 1) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemerataan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3) pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
 - 4) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Kota Subulussalam untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undang; dan
 - 6) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (3) Urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi;
- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Kota Subulussalam dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama;
 - b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 - c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam;
 - d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Kota Subulussalam;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji dan umrah;
 - f. penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq, sadaqah serta waqaf; dan
 - g. reintegrasi dan penguatan perdamaian.

Pasal 5

- (1) Perangkat Kota Subulussalam yang membidangi unsur penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi:
 - a. Setda Kota Subulussalam;
 - b. Sekretariat DPRK;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Perangkat Kota Subulussalam yang membidangi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - f. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - i. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong;
 - l. Dinas Perhubungan;
 - m. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - o. Dinas Pangan;
 - p. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.
- (3) Perangkat Kota Subulussalam yang membidangi urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat istimewa dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi:
 - a. Dinas Syar'iat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - b. Dinas Pertanahan Kota Subulussalam;
 - c. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - d. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Baitul Mal; dan

g. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.

BAB III
TUGAS PENGKOORDINASIAN ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

Bagian Kesatu

Asisten Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Tugas pengkoordinasian Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi;
 - a. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain;
 - b. SKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - c. Instansi Vertikal/Pusat; dan
 - d. Kewenangan pengkoordinasian tambahan.
- (2) SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
 - a. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban;
 - b. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan perlindungan masyarakat;
 - c. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pendidikan dan kebudayaan;
 - d. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kesehatan;
 - e. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kesejahteraan sosial;
 - f. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - g. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pertanahan;
 - h. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 - j. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - m. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
 - n. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - o. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pengembangan kehidupan berdemokrasi berdasarkan Pancasila;

- p. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kehidupan beragama dan syari'at Islam serta pendidikan dayah;
 - q. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kehidupan adat istiadat;
 - r. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan partisipasi peran ulama;
 - s. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pengelolaan ibadah haji dan umrah, zakat, infaq, sadaqah dan waqaf;
 - t. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan reintegrasi dan penguatan perdamaian;
 - u. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kerjasama pemerintahan dan legislatif, hukum dan perundang-undangan;
- (3) SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri;
- a. Sekretariat DPRK;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Kesehatan;
 - e. Dinas Sosial;
 - f. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - g. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - i. Dinas Syari'at Islam dan Pendidikan Dayah;
 - j. Dinas Pertanahan;
 - k. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
 - m. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - n. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - o. Sekretariat Baitul Mal;
 - p. Bagian Tata Pemerintahan;
 - q. Bagian Hukum; dan
 - r. Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Sosial.
- (4) Instansi vertikal/pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri;
- a. Kodim 0109 Aceh Singkil;
 - b. Kapolres Aceh Singkil;
 - c. Kejaksaan Negeri Aceh Singkil;
 - d. Kehakiman/Peradilan;
 - e. Perguruan Tinggi dan Swasta;
 - f. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
 - g. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pendidikan;
 - h. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Kesehatan;
 - i. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Sosial;

- j. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - k. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Instansi Pemerintah Pusat Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - m. Instansi Pemerintah Pusat Bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - n. Instansi Pemerintah Pusat Bidang kepemudaan dan olahraga;
 - o. Instansi Pemerintah Pusat Bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - p. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pertanahan;
 - q. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Penanggulangan Bencana Narkotika;
 - r. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Hukum, Perundang-Undangan dan HAM;
 - s. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Aceh; dan
 - t. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh.
- (5) Kewenangan pengkoordinasian tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri;
- a. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Subulussalam; dan
 - b. Pelaksanaan penandatanganan dan autentikasi (paraf) produk hukum bidang pemerintahan.

Bagian Kedua

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 7

- (1) Tugas pengkoordinasian Asisten Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari;
- a. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Intitusi Lain;
 - b. SKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - c. Instansi Vertikal/Pusat; dan
 - d. Kewenangan pengkoordinasian tambahan.
- (2) SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
- a. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - b. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pangan;
 - c. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan lingkungan hidup;
 - d. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kehutanan;
 - e. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan perhubungan;

- f. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - g. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - h. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan statistik;
 - i. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pertanian, perikanan dan peternakan;
 - j. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan perkebunan;
 - k. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan perindustrian dan perdagangan;
 - l. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan perencanaan pembangunan;
 - m. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
 - n. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan penelitian dan pengembangan; dan
 - o. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan pengadaan barang dan jasa.
- (3) SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari;
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. Dinas Pangan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 - f. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - g. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan;
 - h. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - j. Bagian Ekonomi;
 - k. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - l. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 - m. Lembaga dan/atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
- (4) Instansi vertikal/pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, terdiri dari;
- a. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
 - c. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pangan;
 - d. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - e. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perhubungan;

- f. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - g. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - h. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - i. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pertanian;
 - j. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - k. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perencanaan dan Pembangunan;
 - l. Instansi Pemerintah Pusat Bidang SAR Nasional Perwakilan Aceh;
 - m. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Kebencanaan;
 - n. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perbankan dan Moneter; dan
 - o. Lembaga dan/atau Badan Usaha Milik Nasional.
- (5) Kewenangan pengkoordinasian tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari;
- a. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Subulussalam; dan
 - b. Pelaksanaan penandatanganan dan autentikasi (paraf) produk hukum bidang perekonomian, pembangunan dan pengadaan barang/jasa.

Bagian Ketiga

Asisten Administrasi dan Umum

Pasal 8

- (1) Tugas pengkoordinasian Asisten Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari
- a. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Intitusi Lain;
 - b. SKPK Di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam;
 - c. Instansi Vertikal/Pusat; dan
 - d. Kewenangan pengkoordinasian tambahan.
- (2) SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari;
- a. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan komunikasi dan informatika;
 - b. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan persandian;
 - c. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan perpustakaan dan kearsipan;
 - d. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan keuangan, aset dan kekayaan daerah;
 - e. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

- f. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan keorganisasian perangkat daerah;
 - g. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan hubungan masyarakat dan protokol; dan
 - h. SKPK/Lembaga Keistimewaan Aceh/Institusi Lain yang menangani urusan umum;
- (3) SKPK di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dari ayat (1) huruf b, terdiri;
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - f. Bagian Organisasi;
 - g. Bagian Umum; dan
 - h. Bagian Humas dan Protokol.
- (4) Instansi vertikal/pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c, terdiri dari;
- a. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - b. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pengawasan;
 - c. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Keuangan;
 - e. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - f. Instansi Pemerintah Pusat Bidang Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV LAN Aceh.
- (5) Kewenangan pengkoordinasian tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, terdiri dari;
- a. Memberikan dukungan administrasi dan/atau tugas-tugas koordinator lainnya yang diperintahkan oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan kepegawaian dan sumber daya manusia seluruh SKPK;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan aset seluruh SKPK;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penunjang ketatalaksanaan, organisasi, dan akuntabilitas kinerja seluruh SKPK;
 - e. Pelaksanaan koordinasi penunjang urusan reformasi birokrasi dan pelayanan publik seluruh SKPK;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas sebagai keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Subulussalam; dan
 - g. Pelaksanaan penandatanganan dan autentikasi (paraf) produk hukum bidang keorganisasian perangkat daerah, humas dan protokol.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal $\frac{3 \text{ April } 2017 \text{ M}}{6 \text{ Rajab } 1438 \text{ H}}$
WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal $\frac{10 \text{ April } 2017 \text{ M}}{13 \text{ Rajab } 1438 \text{ H}}$
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI